

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki sumber dana pembangunan yang berasal dari berbagai sumber yang salah satunya adalah pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi satu dari banyak sumber penerimaan daerah yang potensial (Sari & Diatmika, 2021).

Perkembangan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai sektor baik ekonomi, sosial dan budaya, diikuti juga dengan semakin banyaknya pusat atau tempat hiburan sebagai penunjang, daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan. Hal ini berdampak dengan bertambahnya jenis hiburan yang dapat dijadikan objek pajak hiburan. Perkembangan pariwisata yang begitu pesat di Kabupaten Badung tentunya harapannya adalah penerimaan daerah dari sektor perpajakan tinggi. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan target penerimaan dari sektor pajak dapat meningkat tiap tahunnya (Riyadi et al., 2021). Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten besar di Bali yang terkenal dengan pariwisatanya tentunya memiliki penerimaan perpajakan yang tinggi.

Namun, permasalahan yang terjadi adalah tingginya piutang pajak daerah Kabupaten Badung dan sebagian besar piutang pajak tersebut masuk dalam kategori macet yang telah terhutang lebih dari lima tahun. Jumlah piutang pajak dan persentase piutang pajak kategori macet disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Piutang Pajak Daerah Kabupaten Badung dan Persentase Piutang Macet Tahun 2022 - 2023

Tahun	Total Piutang Pajak	Piutang Pajak Macet	Persentase (%)
2022	887.551.984.772	362.772.490.408	41%
2023	820.146.999.531	391.274.016.627	48%

Sumber: Dispenda Badung (2024)

Berdasarkan data yang disajikan pada diketahui bahwa secara persentase jumlah piutang pajak kategori macet mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Secara keseluruhan total piutang pajak dari tahun 2022 ke tahun 2023 telah menurun, sedangkan jumlah piutang kategori macet justru mengalami peningkatan, sehingga secara persentase piutang macet mengalami peningkatan yang dimana tahun 2022 sebesar 41 persen meningkat menjadi 48 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak daerah tahun 2023.

Terdapat delapan jenis pajak daerah yang dikelola Kabupaten Badung, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah (PAT), pajak mineral bukan logam dan pajak bumi bangunan. Kemudian perbandingan piutang pajak berdasarkan jenis pajak disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Perbandingan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 – 2023 Berdasarkan Jenis Pajak

Jenis Pajak	Total piutang pajak		Peningkatan (Penurunan)
	2022	2023	
Pajak Hotel	211.600.592.216	176.818.320.090	(34.782.272.126)
Pajak Restoran	178.078.101.195	157.064.902.343	(21.013.198.852)
Pajak Hiburan	20.040.884.819	25.924.181.851	5.883.297.033
Pajak Reklame	254.615.368	284.854.291	30.238.923
Pajak Parkir	1.296.060.909	9.895.192.366	8.599.131.457
Pajak Air Tanah	25.885.514.083	24.855.108.081	(1.030.406.002)
Mineral Bukan Logam	100.844.250	100.894.250	50.000
PBB	450.295.371.932	425.203.546.259	(25.091.825.673)
Jumlah	887.551.984.772	820.146.999.531	(67.404.985.241)

Sumber: Dispenda Badung (2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan total piutang pajak dari tahun 2022 - 2023 telah menurun. Namun, dilihat berdasarkan jenis pajak diketahui terdapat peningkatan jumlah piutang pajak pada pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak mineral bukan logam. Peningkatan tertinggi terjadi pada pajak parkir yang meningkat sebesar Rp8.599.131.457, kemudian pajak hiburan yang meningkat sebesar Rp5.883.297.033, lalu pajak reklame yang meningkat sebesar Rp30.238.923 dan pajak mineral bukan logam yang meningkat sebesar Rp50.000. Dari keempat jenis pajak yang piutang pajaknya meningkat dapat dilihat bahwa pajak hiburan memiliki jumlah piutang pajak tertinggi di tahun 2023 yakni sebesar Rp25.924.181.851. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung khususnya pajak hiburan mengalami penurunan yang signifikan. Tingginya piutang pajak daerah tentunya menggambarkan rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti penerapan peraturan maupun sikap moral dari wajib pajak tersebut. Berbicara masalah penerapan peraturan pajak daerah diketahui bahwa fenomena yang terjadi adalah adanya peningkatan tarif pajak hiburan yang semula 10% kemudian meningkat menjadi 12,5% dan di tahun 2023 menjadi 15%. Perubahan tarif ini tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan. Peraturan ini sebenarnya telah diundangkan pada tanggal 20 Juli 2020, namun dikarenakan situasi pandemi *Covid-19*, maka Perda ini belum diterapkan saat itu atau mengalami penundaan pemberlakuan dan baru diterapkan pada tahun 2023 ini. Permasalahan yang terjadi bahwa tarif 15% ini malah diberlakukan dan ditarik mundur kebelakang dari tahun 2020, sehingga dampaknya banyak wajib pajak yang kurang membayar pajak dan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut. Hal ini tentunya membuat wajib pajak daerah merasa keberatan dengan kenaikan tarif karena terpaksa harus menaikkan harga yang tentunya kalah dalam persaingan bisnisnya.

Kemudian pada akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Poin penting yang tertuang pada Perda ini terkait Pajak Barang dan/atau Jasa Tertentu yang salah satunya adalah Jasa Kesenian dan Hiburan. Pada Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). Dengan tingginya

tarif pajak yang ditetapkan pada pajak hiburan ini tentu membuat berbagai penolakan dari wajib pajak hiburan. Pada bulan Februari 2024, Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA. Insentif ini diberikan kepada wajib pajak untuk mengurangi pokok pajak terutang yang akan dibayarkan oleh subjek pajak.

Perubahan peraturan terkait tarif pajak ini menjadi suatu regulasi pemerintah daerah seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Peningkatan tarif ini tentu dampaknya pada kepatuhan perpajakan wajib pajak daerah khususnya wajib pajak yang dikenakan pajak hiburan. Tarif pajak yang tinggi tentunya membuat wajib pajak merasa keberatan harus membayar pajak. Walaupun sebenarnya pajak hiburan tersebut dipungut dari konsumen dan perusahaan hanya menyetorkan yang telah dipungut tersebut, tetapi terdapat dilema wajib pajak ketika membebankan ke konsumen maka harus menaikkan harga dan yang ditakutkan ialah kalah dalam persaingan bisnisnya.

Selain itu, Kabupaten Badung juga menyelenggarakan peraturan terkait jatuh tempo pelaporan dan penyetoran pajak yang ditetapkan paling lama 10 hari kerja. Ketentuan ini tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Badung No. 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah yang berlaku mulai masa

pajak September 2024. Dengan ketentuan tersebut maka jatuh tempo pelaporan dan penyetoran pajak daerah untuk masa September 2024 yang dilakukan pada bulan Oktober 2024 ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2024. Untuk selanjutnya tanggal jatuh tempo akan berbeda-beda setiap bulannya sesuai perhitungan paling lama 10 hari kerja.

Peraturan yang diberlakukan terkait perpajakan daerah ini tentunya berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam memastikan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbicara terkait tindakan pemerintah tentunya berhubungan dengan penerapan hukum pajak atau yang dikenal dengan *tax law enforcement*. *Tax law enforcement* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan berdasarkan peraturan perpajakan (Kurniawan & Limajatini, 2023). Penerapan *tax law enforcement* menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan khususnya pajak daerah. *Tax law enforcement* ini dimaksudkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui upaya penegakan hukum guna meningkatkan penerimaan pajak (Abdiyah & Dewi, 2023).

Berbicara masalah peningkatan tarif pajak hiburan di Kabupaten Badung dapat dikaitkan dengan *tax law enforcement* yang dimana pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan kebijakan perpajakan dengan penerapan sanksi pajak yang tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2020. Pada Pasal 25 ayat (1) dijelaskan setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000. Mengacu

pada hal tersebut maka penerapan *tax law enforcement* ini penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan khususnya pajak daerah.

Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tentunya berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif maupun kontrol perilaku dapat mempengaruhi niat perilaku wajib pajak yang dalam hal ini niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak terhadap perilaku mengukur sejauhmana mereka memiliki evaluasi negatif atau positif terhadap kinerja perilakunya. Kemudian kontrol perilaku menjadi suatu kendali yang dimiliki individu untuk memutuskan apakah melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Dalam hal ini tentunya melakukan kewajiban perpajakan dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hubungan *tax law enforcement* dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan *slippery slope framework* yang mengintegrasikan pendekatan sosial psikologi *tax models*. Diasumsikan bahwa kepatuhan pajak dapat dicapai melalui peningkatan kekuasaan dan kepercayaan. Terdapat tiga dimensi dalam *Slippery Slope Framework* yakni kekuatan otoritas, kepercayaan pada otoritas dan kepatuhan pajak (Abdiyah & Dewi, 2023). *Slippery Slope Framework* lebih menekankan bahwa kekuatan otoritas seperti terbitnya peraturan pajak yang baru dapat berdampak pada kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak yang dimana pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Tata cara pemungutan pajak bersifat *self assessment* sehingga perlu dilaksanakan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (Krisanti et al., 2023). Terselenggaranya kekuasaan negara

demi memenuhi kepentingan negara didasari oleh kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan (Dewi & Diatmika, 2020).

Penelitian mengenai *tax law enforcement* pernah dilakukan oleh Supriadi (2018) yang menemukan bahwa *tax law enforcement* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bruno (2019) dalam risetnya menjelaskan pentingnya penegakan pajak karena ada peran moral pajak yang bersifat endogen. Putra & Tjaraka (2020) juga menemukan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Kemudian Rosid & Romadhaniah (2023) dalam risetnya memberikan kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan aspek penting dalam administrasi perpajakan, dan penegakan hukum yang lebih baik akan membantu otoritas pajak Indonesia meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan pendapatan. Hasil penelitian oleh Abdiyah & Dewi (2023) menemukan bahwa *tax law enforcement* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda diperoleh Kurniawan & Limajatini (2023) yang menemukan bahwa *tax law enforcement* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain penerapan hukum pajak, moral wajib pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan (Amanda et al., 2024). *Tax morale* merupakan prinsip dasar wajib pajak untuk membuat suatu keputusan terkait benar atau salah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sani, 2016). Moralitas pajak sebagai asas dasar untuk bersikap taat pada peraturan pajak yang berlaku, dengan menunaikan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Dorongan dasar dalam diri seseorang untuk membayar

pajak dengan kemauan individu untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakan (Wardani & Anugrah, 2023).

Hubungan antara *tax morale* dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan teori perkembangan moral yang menyatakan keputusan moral terutama yang dipengaruhi oleh perlakuan terhadap sanksi pada tingkatan *moral reasoning* yang rendah, pengharapan akan adanya keadilan pada tingkatan yang tertinggi. Wajib pajak yang menggunakan prinsip moral dalam pengambilan Keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak lainnya. Wajib pajak dengan tingkatan moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak (Heru, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Setyadi (2020), Wardani & Anugrah (2023), Lailiyah & Andriani (2023), Rahmawati (2022), Tangu et al., (2021), Hamim (2019) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mat Jusoh et al., (2021) dalam risetnya di Malaysia membuktikan moral pajak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Stetsenko & Nishcheretov (2021) dalam penelitiannya di Ukraina menemukan adanya korelasi yang jelas antara kepatuhan pajak dan moral pajak. Riset oleh Sebele-Mpofu (2020) juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tata kelola dengan moral perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Hasil yang berbeda diperoleh Mursalin (2020) yang menemukan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan

oleh Indrawan & Larasati (2022) juga menemukan bahwa *tax morale* yang terdiri dari lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika tidak berpengaruh secara parsial kepada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Berbicara masalah kepatuhan wajib pajak tentu tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan yang ada. Sistem perpajakan di Indonesia dipungut secara *self assessment system* yang artinya sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Sofiana, et al., 2020). Oleh karena itu, tentunya wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Pengetahuan perpajakan dapat berupa pengetahuan mengenai manfaat pajak, tarif pajak, jenis pajak, sanksi pajak serta sistem pembayaran pajak (Diatmika et al., 2023).

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan juga pemahaman pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan memiliki peran yang signifikan karena sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya apabila wajib pajak kurang memahami tata cara pembayaran pajak (Putra & Sujana, 2021). Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan juga dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak (Yuda & Musmini, 2024). Pengetahuan terhadap aspek perpajakan tentunya akan membuka pemikiran seseorang mengenai pentingnya pajak bagi suatu negara (Astari & Sinarwati, 2024). Individu yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham pula

ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajiban membayar pajak (Dewi et al., 2024).

Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini membuat wajib pajak harus memiliki kesadaran serta pemahaman yang memadai terkait kewajiban perpajakannya dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak membutuhkan pemahaman *tri nga* untuk membentuk kemauan, kesadaran dan kesungguh-sungguhan dalam mematuhi perpajakan (Putri & Difianti, 2023). *Tri Nga* adalah *ngerti*, *ngrasa*, *nglakoni* yang berperan penting dalam pembentukan karakter wajib pajak atas segala tindakannya dalam membuat keputusan dan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Nadziroh, 2017).

Pemahaman ini menekankan bahwa memahami peranan pajak sangat penting bagi keberlangsungan negara, pajak menjadi tiang kokoh penunjang terlaksananya pembangunan sarana publik (*ngerti*), mengambil sikap positif terhadap perpajakan dengan memiliki niat patuh pajak (*ngrasa*), dan merealisasikan apa yang telah dipelajari, mampu melahirkan rakyat yang taat pajak dan sekaligus berkelas dalam bidang perpajakan (*nglakoni*) (Dewantara & Djamhuri, 2017). *Ngerti*, *ngrasa*, *nglakoni* mencerminkan pendekatan holistik dalam pendidikan, dimana tidak hanya focus pada pengetahuan intelektual, tetapi juga pada aspek emosional dan tindakan nyata. Ketiga langkah ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang sesungguhnya melibatkan pemahaman yang mendalam,

perasaan yang menginternalisasi nilai-nilai dan penerapan yang konkret dalam kehidupan.

Dihubungkan dengan konsep *Tri Nga* (*ngerti, ngrasa, ngelakoni*) dengan perpajakan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana pendekatan pendidikan bisa diterapkan dalam konteks hukum pajak dan kepatuhan pajak. Tahap pertama dalam *tax law enforcement* adalah memahami hukum pajak. Wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakannya, mulai dari jenis pajak yang harus dibayar, cara perhitungannya, hingga tenggat waktu pembayaran pajak. Pemerintah dan aparat pajak memiliki peranan untuk memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah memahami, tahap selanjutnya adalah menghayati atau meresapi pentingnya kewajiban pajak. Bagi wajib pajak, ini berarti menyadari bahwa pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian kontribusi sosial untuk pembangunan negara. Setelah memahami dan menghayati, wajib pajak harus mengaplikasikan pemahaman tersebut dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nufus & Irnawati, 2020).

Ajaran *Tri Nga* dalam kaitannya dengan perpajakan dapat dikaji dari sudut pandang pengetahuan pajak. Wajib pajak akan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya apabila memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Dalam konsep pengetahuan perpajakan tentunya wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan tersebut dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus mengingat dinamisnya regulasi perpajakan yang terus mengalami perubahan, sehingga peran

kegiatan sosialisasi sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan guna mengoptimalkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran dan pengetahuan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk berpartisipasi dan membantu negara. Kesadaran dan pengetahuan sejatinya juga termuat dalam komponen ajaran praktis *Tri Nga* (Nufus & Irnawati, 2020). Dikaitkan dengan ajaran *Tri Nga* yang pada dasarnya konsep pembelajaran dari mengerti, merasa dan melakukan apa yang dimengerti dan dirasakan tersebut tentunya dalam konsep pajak yang dimengerti kemudian merasakan manfaat, sehingga memiliki kemauan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam sosialisasi perpajakan, motivasi dan semangat masyarakat untuk membayar pajak dapat dibangun dengan menjelaskan manfaat pajak secara langsung kepada wajib pajak melalui penyuluhan, seminar atau kegiatan edukasi (Setyana et al., 2019). Kemudian dalam konteks perpajakan, otoritas pajak perlu memberikan dorongan yang memfasilitasi Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Zaikin et al., 2023). Ajaran *Tri Nga* mengajarkan pentingnya keseimbangan antara individu, masyarakat, dan alam. Dalam sosialisasi perpajakan, pendekatan yang mengedepankan partisipasi masyarakat akan lebih efektif. Melalui penguatan nilai-nilai sosial, masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Anugrah (2023) menemukan bahwa pemahaman *Tri Nga* berpengaruh positif terhadap

peningkatan kepatuhan calon wajib pajak. Temuan Wardani & Wulandari (2023) dalam risetnya yang mengkaji tentang niat patuh relawan pajak menemukan *Tri Nga* memberikan dampak pada kepatuhan. Putri & Difianti (2023) juga menganalisis pemahaman *Tri Nga* dan menemukan bahwa ajaran *Tri Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Riset oleh Lestari & Putra (2022) juga menemukan pemahaman ajaran *Tri Nga* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Telah banyak riset sebelumnya yang membahas mengenai hubungan pemahaman *Tri Nga* dengan kepatuhan perpajakan, namun belum ada yang menggunakan ajaran *Tri Nga* ini sebagai variabel moderasi. Pemahaman *Tri Nga* merupakan sebuah konsep yang dimana individu yang dalam hal ini wajib pajak dapat mengerti, merasakan dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Konsep ini mengajarkan bahwa wajib pajak harus mengerti dengan sistem perpajakan, kemudian merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, sehingga dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Ajaran *Tri Nga* digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat sejauhmana pemahaman wajib pajak dapat memperkuat hubungan hukum pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbaruan dari riset ini ialah dimasukkannya variabel *Tri Nga* sebagai pemoderasi dengan pertimbangan ajaran ini mengajarkan bagaimana individu tau dalam hal ini wajib pajak untuk dapat memahami peranan pajak yang sangat penting, kemudian merasakan manfaat pembayaran pajak dan merealisasikan dengan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Ajaran *Tri Nga* dapat

dianalisis dengan teori kognitif sosial yang dimana sama tentang bagaimana pembelajaran dari lingkungan sekitar dan bermanfaat bagi sekitar. Teori kognitif sosial sebagai sebuah kajian tentang bagaimana wajib pajak dapat memahami perannya dalam masyarakat yang salah satunya dengan pemahaman serta kesadarannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya terkait *tax law enforcement* dan *tax morale* masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang dimana beberapa penelitian menemukan bahwa berpengaruh, sedangkan penelitian lain menemukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai masih tingginya piutang pajak daerah yang belum tertagih sampai tahun 2023 menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dengan mengangkat judul “**Moderasi Pemahaman Konsep *Tri Nga* atas Pengaruh *Tax Law Enforcement* dan *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Badung**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu:

- 1) Secara keseluruhan total piutang pajak dari tahun 2022 ke tahun 2023 telah menurun, sedangkan jumlah piutang kategori macet justru mengalami peningkatan, sehingga secara persentase piutang macet mengalami peningkatan yang dimana tahun 2022 sebesar 41 persen

meningkat menjadi 48 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak daerah tahun 2023.

- 2) Berdasarkan jenis pajak diketahui terdapat peningkatan jumlah piutang pajak pada pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak mineral bukan logam. Peningkatan tertinggi terjadi pada pajak parkir yang meningkat sebesar Rp8.599.131.457, kemudian pajak hiburan yang meningkat sebesar Rp5.883.297.033, lalu pajak reklame yang meningkat sebesar Rp30.238.923 dan pajak mineral bukan logam yang meningkat sebesar Rp50.000. Dari keempat jenis pajak yang piutang pajaknya meningkat dapat dilihat bahwa pajak hiburan memiliki jumlah piutang pajak tertinggi di tahun 2023 yakni sebesar Rp25.924.181.851.
- 3) Fenomena yang terjadi adalah adanya peningkatan tarif pajak hiburan yang semula 10% kemudian meningkat menjadi 12,5% dan tahun 2023 menjadi 15%. Perubahan tarif ini tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan.
- 4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan telah diundangkan pada tanggal 20 Juli 2020, namun dikarenakan situasi pandemi Covid-19, maka Perda ini belum diterapkan saat itu atau mengalami penundaan pemberlakuan dan baru diterapkan pada tahun 2023. Permasalahan yang terjadi bahwa tarif 15% ini malah diberlakukan dan ditarik mundur kebelakang dari tahun 2020, sehingga

banyak wajib pajak yang kekurangan membayar pajak dan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut.

- 5) Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Poin penting yang tertuang pada Perda ini terkait Pajak Barang dan/atau Jasa Tertentu yang salah satunya adalah Jasa Kesenian dan Hiburan. Pada Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- 6) Dengan tingginya tarif pajak yang ditetapkan pada pajak hiburan ini tentu membuat berbagai penolakan dari wajib pajak hiburan. Pada bulan Februari 2024, Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA. Insentif ini diberikan kepada wajib pajak untuk mengurangi pokok pajak terutang yang akan dibayarkan oleh subjek pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai kepatuhan wajib pajak daerah dengan menggunakan variabel *tax law enforcement* dan *tax morale* dengan pemahaman *Tri Nga* sebagai pemoderasi. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat

fokus pada satu permasalahan dan juga keterbatasan metode yang digunakan pada penelitian ini yang hanya menggunakan metode kuantitatif dan jangka waktu penelitian yang terbatas dengan kebijakan data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

- 1.4.1 Apakah *tax law enforcement* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung?
- 1.4.2 Apakah *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung?
- 1.4.3 Apakah pemahaman ajaran *Tri Nga* dapat memperkuat pengaruh positif *tax law enforcement* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung?
- 1.4.4 Apakah pemahaman ajaran *Tri Nga* dapat memperkuat pengaruh positif *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya:

- 1.5.1 Untuk menganalisis pengaruh positif *tax law enforcement* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung.

- 1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh positif *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung.
- 1.5.3 Untuk menganalisis moderasi pemahaman ajaran *Tri Nga* atas pengaruh *tax law enforcement* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung.
- 1.5.4 Untuk menganalisis moderasi pemahaman ajaran *Tri Nga* atas pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Kabupaten Badung.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membangun sebuah model teoritis dari kepatuhan perpajakan daerah dengan konsep *slippery slope framework* yang mengintegrasikan pendekatan sosial psikologi tax model. Terdapat tiga dimensi dalam *slippery slope framework* yakni kekuatan otoritas, kepercayaan pada otoritas dan kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam model *slippery slope framework* yang dimana wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak.

Penelitian ini diharapkan membangun sebuah model teoritis dari hubungan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan teori perkembangan modal yang menyatakan keputusan moral terutama yang dipengaruhi oleh perlakuan

terhadap sanksi pada tingkatan *moral reasoning* yang rendah, pengharapan akan adanya keadilan pada tingkatan tertinggi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini memiliki beberapa kontribusi praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya pajak daerah. Hasil penelitian ini juga menjadi masukan bagi otoritas pajak dengan memperhatikan kepatuhan perpajakan agar realisasi penerimaan perpajakan dapat maksimal. Hasil ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk mengawasi dan menilai kembali program peningkatan tarif pajak hiburan khususnya di Kabupaten Badung agar tercipta sinergitas yang baik antara otoritas pajak dengan wajib pajak di Kabupaten Badung.

